



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dahulu di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayahah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2019 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una. tanggal 16 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 73/01/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak yang bernama :
 - **Anak I** , lahir pada tanggal 05 Agustus 2014

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Termohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon yang disebabkan:
 - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan sering memaksakan kehendaknya sendiri termasuk permasalahan tempat tinggal dengan memaksa Pemohon tinggal di rumah Termohon dan mengancam jika Pemohon tinggal di ----- Termohon akan meminta untuk bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak nyaman menjalani rumah tangga dengan Termohon, setiap kali permasalahan kecil selalu dijadikan pertengkaran besar oleh Termohon, sehingga kemudian puncaknya pada bulan November 2018, Pemohon meninggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
6. Bahwa Termohon sendiri saat ini sudah tidak lagi tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten dan Pemohon sendiri tidak mengetahui pasti keberadaan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah mencoba mendatangi pemerintah Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe untuk menanyakan keberadaan Termohon, akan tetapi Kepala Desa tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon dan bukan lagi warga Desa ----- serta menolak untuk memberikan Surat Keterangan kepada Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i Termohon Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Regional Kendari yang relaas panggilannya tertanggal 16 April 2019 dan 16 Mei 2019 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 73/01/X/2012, tertanggal 1 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering memaksakan keinginannya termasuk mengenai tempat tinggal, Termohon menginginkan Pemohon tinggal di rumah Termohon, jika Termohon tidak mau maka Termohon mengancam untuk bercerai;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan selama itupula sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukan;;

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil
- 2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi, kenal Termohon bernama Juswati adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering memaksakan keinginannya termasuk mengenai tempat tinggal, Termohon menginginkan Pemohon tinggal di rumah Termohon, jika Termohon tidak mau, maka Termohon mengancam untuk bercerai;
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah lagi kembali sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukan;;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dengan sering memaksakan kehendaknya sendiri termasuk permasalahan tempat tinggal dengan memaksa Pemohon tinggal di rumah Termohon dan mengancam jika Pemohon tinggal di ----- Termohon akan meminta untuk bercerai dengan Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/01/X/2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Pemohon pada posita point 1 (satu), bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 30 September 2012.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, di mana kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg,;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Tua Pemohon di Asinua kemudian pindah di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2017. karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon menginginkan Pemohon tinggal di rumah Termohon ;

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasar pada pengetahuannya sendiri dan sesuai serta mendukung dalil-dali Pemohon dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 30 September 2012, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan memaksakan kehendaknya agar Pemohon tinggal di rumah Termohon dan Termohon memaksa jika Pemohon tetap tinggal di ----- maka Termohon menyatakan cerai saja;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya secara jelas;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 hingga kini;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah sulit disatukan lagi disebabkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, dan telah nyata jika Termohon pergi tak kembali bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas, dan hal ini merupakan tekanan bathin bagi pelaku rumah tangga tersebut sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar menunggu dan mencari Termohon kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 dan Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya yang jelas, maka keadaan semacam ini dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Termohon terhadap Pemohon dan dapat akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Pemohon, dan sesuai qaidah fiqih hal seperti itu harus dihindari

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan permohonan Pemohon memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 H. oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H., sebagai ketua majelis, Zulfahmi, S.HI dan Muh. Yusuf, S.HI.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Safar, M.H.. selaku Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zulfahmi, S.HI.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H,

Muh. Yusuf.,M.H

Panitera

Drs. Safar., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	465.000,00
Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA Una